

Prinsip *Tawassuth*, *Tawazun*, dan *I'tidal* dalam Penyusunan Anggaran: Studi Kualitatif pada PT Mistar Media Pariwara

Tawassuth, Tawazun, and I'tidal in Budgeting at PT Mistar Media Pariwara: A Qualitative Study

Afifah Nur Aini^{1*)}, M Fatchurrohman²⁾

^{1,2)} Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Wahid Hasyim, Semarang

*e-mail korespondensi: afifahnuraini122@gmail.com

Abstrak

Integrasi ilmu Islam dalam aspek sosiokonomi yang telah berkembang sejak dulu untuk menyelesaikan masalah kemasyarakatan. Prinsip dan hukum Islam relevan dan sangat adaptif dalam perkembangan manusia di abad ini. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana prinsip tersebut dalam penyusunan anggaran PT Mistar Media Pariwara. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Instrumen penelitian yang digunakan adalah pedoman wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dimulai dari kondensasi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi temuan. Triangulasi sumber dan *member check* dilakukan untuk memastikan keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga prinsip ini tidak hanya berfungsi sebagai landasan moral, tetapi juga terintegrasi dalam pengendalian internal. Prinsip *Tawassuth* terlihat dalam tindakan untuk mengevaluasi keuangan dan didukung penuh oleh pimpinan. Prinsip *Tawazun* terlihat dalam menjaga perencanaan operasional keuangan yang memperhatikan pengeluaran yang proporsional, transparan, dan kredibel. Prinsip *I'tidal* terlihat dalam pembagian porsi kerja dan alokasi dana yang dibagi sesuai kebutuhan bukan sama rata dan pemimpin mendahulukan hak karyawan seperti gaji dan operasional dasar. Implikasi teoritis penelitian ini mengembangkan dimensi manajemen keuangan melalui nilai agama sehingga berpengaruh pada perilaku. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa ketiga prinsip islam (*Tawassuth*, *Tawazun*, dan *I'tidal*) digunakan dalam penyusunan anggaran, menjaga stabilitas, dan mencegah konflik sosial.

Kata Kunci: *I'tidal*; Penyusunan Anggaran; *Tawassuth*; *Tawazun*.

Abstract

The integration of Islamic knowledge into socioeconomic aspects has long been practiced to address social issues. Islamic principles and laws are relevant and highly adaptable to human development in this century. This study aims to describe how these principles are applied in the budgeting process at PT Mistar Media Pariwara. The research approach is descriptive qualitative. The research instruments used were interview guidelines, observation, and documentation. Data analysis techniques began with data condensation, data presentation, drawing conclusions, and verifying findings. Source triangulation and member checking were conducted to ensure data validity. The research results indicate that these three principles not only serve as a moral foundation but are also integrated into internal controls. The principle of Tawassuth is evident in actions to evaluate finances and is fully supported by leadership. The principle of Tawazun is evident in maintaining financial operational planning that prioritizes proportional, transparent, and credible expenditures. The I'tidal principle is evident in the division of work and the allocation of funds, which are distributed according to need rather than equally, and leaders prioritize employee rights such as salaries and basic operations. The theoretical implications of this study develop the dimensions of financial management through religious values, thereby influencing behavior. Therefore, this study concludes that the three Islamic principles (Tawassuth, Tawazun, and I'tidal) are used in budgeting, maintaining stability, and preventing social conflict.

Keywords: Budgeting; *I'tidal*; *Tawassuth*; *Tawazun*.

PENDAHULUAN

Perkembangan abad 21 tidak lepas dari perkembangan digital secara aktif sehingga penyusunan anggaran yang efektif dan berkesinambungan menjadi hal penting yang diperhatikan (Sa'idah & Suraijiah, 2025). Tata kelola keuangan memiliki peran penting yang berdampak pada kestabilan kecil dan besar dari suatu manajemen keuangan (Chapra, 1996; R. H. S. Harahap et al., 2026). Pentingnya penyusunan anggaran yang komprehensif menjaga ketahanan dari skala keluarga maupun perusahaan (Bawazir et al., 2024). Prinsip dalam agama islam terutama di bidang manajemen keuangan tidak hanya berbicara ilmu logis dari matematika, melainkan kewajiban moral yang sesuai dengan syariat islam agar terhindar dari dampak negatif (Astutik, 2020). Integrasi ilmu islam ini mendukung aspek sosio ekonomi yang telah berkembang lama dan dirumuskan oleh para ulama sejak dulu untuk menyelesaikan masalah kemasyarakatan (Chapra, 1985). Juhro et al. (2025) menyatakan bahwa kesejahteraan bergantung pada skala prioritas penyusunan anggaran dan pelaksanaannya. Lebih lanjut, prinsip dan hukum islam relevan dan sangat adaptif dalam perkembangan manusia di abad ini (Karina & Musaddad, 2018).

Walaupun implementasi dalam penyusunan anggaran penting dilakukan secara jelas. Namun, tidak jarang terjadi sikap ekstrem sehingga menimbulkan sikap yang kaku (Muizzuddin & Fakhroh, 2023). Selain itu, kegagalan implementasi berdasarkan pada prinsip yang salah dapat mengarah penyusunan keuangan yang terlalu liberal dan mengabaikan unsur etik (Bustomi, 2021). Praktik anggaran tidak jarang terjebak dalam perilaku oportunistik dan ekstremitas manajerial, seperti menurunnya efisiensi anggaran dan pemborosan sehingga menyebabkan dampak buruk pada hak karyawan dan operasional perusahaan. Maka dari itu, prinsip-prinsip agama dituntut hadir sebagai pengontrol yang mampu mencegah kondisi yang merugikan atau merusak tatanan sosial (Afiah & Shohib, 2025; Cholil, 2016).

Prinsip yang dapat menjadi pilar dalam penyusunan anggaran adalah *Tawassuth*, *Tawazun*, dan *I'tidal*. Konsep Ahlussunnah wal Jama'ah yaitu ketiga prinsip tersebut merupakan nilai yang dapat menjadi solusi diimplementasikan sebagai metode berpikir dan perbaikan tatanan sosial dalam bermasyarakat (Gusnia et al., 2026; Hasanah et al., 2024; Ubaidillah, 2025). Prinsip utama yang penting diintegrasikan adalah mewujudkan nilai *Tawassuth* sebagai sikap moderat dan menengah, *Tawazun* untuk menciptakan keseimbangan, dan *I'tidal* agar tercapai keadilan yang proporsional (Hakimah, 2023; Muizzuddin & Fakhroh, 2023; Setyawan et al., 2025). Nilai-nilai ini mengintegrasikan tujuan rahmatan lil'alamin yang menghubungkan setiap elemen masyarakat (Mansur et al., 2022). Pada perkembangan zaman saat ini, penerapan sikap moderat ini telah dilakukan secara masif untuk memberikan respons pada perkembangan zaman yang kompleks (Gusnia et al., 2026; Hasanah et al., 2024). Perubahan dan integrasi dari konsep teoritik hingga menjadi alat operasional menjadi fondasi penting bagi manusia untuk memasuki perkembangan kehidupan yang baru (Widiyanto & Ulzikri, 2023).

Penelitian sebelumnya tentang pendidikan karakter lingkungan pesantren membuktikan bahwa terdapat dampak positif pada penanaman nilai moderasi dan membutuhkan integrasi kuar antara aturan formal dan budaya dalam kelembagaannya (Alfi, 2026; M. A. Harahap et al., 2025). Implementasi prinsip agama akan efektif dan berjalan jika individu sendiri terlibat aktif dalam praktik pengambilan keputusan (Ridwan & Mahmudi, 2023). Selain itu, adanya prinsip-prinsip islam mempengaruhi figur, kebijakan, dan hasil yang dilakukan secara konsisten (Efendi, 2023; Hakimah, 2023). Maka dari itu, prinsip *Tawassuth*, *Tawazun*, dan *I'tidal* tidak hanya penting pada

salah satu bidang kehidupan manusia, tetapi berjalan progresif dalam setiap bidang termasuk manajemen keuangan (penyusunan keuangan).

Berdasarkan penelitian sebelumnya, telah diteliti dan diamati terkait implementasi dan peran prinsip-prinsip islam dengan fokus keseimbangan, sikap moderat, dan adil. Mayoritas penelitian sebelumnya berfokus pada objek penelitian pada kebijakan negara, instrumen perbankan, atau integrasi prinsip dalam kelembagaan pendidikan (Astutik, 2020; Chapra, 1985, 1996; R. H. S. Harahap et al., 2026; Juhro et al., 2025). Selain itu, pada ranah sosial humaniora juga berkembang sebagai nilai yang berfungsi sebagai nilai moderasi, toleransi, dan resolusi konflik di lingkungan pesantren (Afiyah & Shohib, 2025; Alfi, 2026; Cholil, 2016; Efendi, 2023; Mansur et al., 2022; Muizzuddin & Fakhroh, 2023; Widiyanto & Ulzikri, 2023). Penelitian yang mengamati prinsip ini juga telah dilakukan pada bidang finansial keluarga, etika bisnis, dan komitmen organisasi (Ahsan & Aimah, 2025; Bawazir et al., 2024; Bustomi, 2021; Karina & Musaddad, 2018; Ridwan & Mahmudi, 2023; Sa'idah & Suraijiah, 2025; Tiara et al., 2023). Walaupun prinsip ini telah berkembang dan diteliti sebagai nilai yang memang memiliki peran dan dampak baik pada setiap bidang. Namun, penelitian prinsip *Tawassuth*, *Tawazun*, dan *I'tidal* belum banyak dieksplorasi pada operasional penyusunan anggaran.

Kesenjangan penelitian tampak karena prinsip nilai ini tidak secara langsung dioperasikan pada level perusahaan, sehingga penelitian ini ingin menawarkan kerangka konseptual melalui memahami dan mendalami penerapan prinsip islam. Maka dari itu, penelitian ini mengisi kekosongan penelitian dengan memfokuskan pada pemahaman fenomena bagaimana prinsip Islam dalam penyusunan anggaran dari perusahaan. Untuk mendalami fenomena melalui pendekatan kualitatif oleh Miles et al. (2014) dapat digali makna dari setiap prinsip islam (*Tawassuth*, *Tawazun*, dan *I'tidal*) yang ada pada penyusunan anggaran PT tersebut. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis mendaalam mengenai nilai-nilai ini tidak hanya sekedar teori tetapi terintegrasi secara operasional dalam menghalangi perilaku potensi ekstremitas dan deviasi etika dalam praktik anggaran.

LANDASAN TEORI

Tawassuth

Secara bahasa, *tawasuth* berasal dari kata Arab *wasath* yang berarti tengah, moderat, atau tidak berlebihan. *Tawasuth* merupakan sikap yang berada di tengah-tengah, artinya tidak ekstrem di sisi kanan maupun kiri, tidak terlalu keras (fundamentalis), dan juga tidak terlalu bebas (liberalisme) (Afiyah & Shohib, 2025; Ridwan & Mahmudi, 2023; Tiara et al., 2023). Komponen utama dari prinsip *tawasuth* meliputi sikap proporsional, tidak berlebih-lebihan (*israf*), tidak kikir (*bukhl*), serta mempertimbangkan kemaslahatan dan efisiensi. Implementasi prinsip *tawasuth* dalam penyusunan anggaran ini penting untuk kelancaran praktik bisnis, tercermin pada kemampuan kita mengambil jalan tengah; tetap ambisius dalam mengejar pertumbuhan, namun tetap memastikan kebutuhan rutin terpenuhi tanpa melampaui batas kemampuan finansial, pengeluaran diprioritaskan pada hal-hal yang paling berdampak tanpa mengabaikan kepentingan inti lainnya. Apabila terdapat ketidaksesuaian akan dikoreksi tegas dalam bingkai pembinaan, karena secara moderat evaluasi berfokus pada perbaikan, bukan mencari kesalahan atau pemakluman.

Tawazun

Tawazun berasal dari kata *tawazana* yang berarti “seimbang”. *Tawazun* mengandung makna menempatkan sesuatu sesuai dengan haknya, tanpa adanya penambahan maupun pengurangan (Bustomi, 2021; Cholil, 2016; Gusnia et al., 2026; Setyawan et al., 2025). Konsep ini mencerminkan kemampuan individu dalam menjaga keseimbangan kehidupan di berbagai aspek, sehingga tercipta kondisi yang stabil, sehat, aman, dan nyaman. Komponen prinsip ini meliputi keseimbangan distribusi (tidak timpang), keseimbangan konsumsi (tidak berlebihan), dan keseimbangan penyusunan anggaran. Implementasi *Tawazun* dalam penyusunan anggaran tercermin pada saat menyeimbangkan jadwal pengeluaran dengan pemasukan, karena *Tawazun* berarti tidak memaksakan pembayaran besar saat kas menipis demi menjaga finansial freedom, yang kemudian diimplementasikan dengan cara mendisiplinkan penggunaan dana agar sesuai porsi, namun tetap menyesuaikan dana agar operasional tidak lumpuh saat menghadapi ketidakpastian. Apabila terjadi ketidaksesuaian atau pemborosan akan ada evaluasi yang tidak hanya fokus pada hasil akhir tetapi juga prosesnya

I'tidal

Adil berasal dari bahasa Arab yang artinya lurus dan tidak belok. Secara etimologis, kata (العدل) al-adil terambil dari kata (عدل) ‘adalah’ yang terdiri dari huruf-huruf ‘ain, dal dan lam. Rangkaian huruf mempunyai arti yang berlawanan, yaitu lurus dan sama, tidak bengkok dan berbeda. *I'tidal* juga berarti keadilan, memihak kecuali pada apa yang benar dan harus dipertahankan (Mansur et al., 2022; Muizzuddin & Fakhroh, 2023; Mujib & Madian, 2022). Menurut KBBI, adil artinya seimbang, berpihak pada apa yang benar, berpegang teguh pada kebenaran dan apa yang seharusnya. *I'tidal* mengajarkan kita untuk bersikap adil dalam menilai situasi, bijaksana dalam mengambil keputusan, dan menjaga keseimbangan antara kebutuhan spiritual dan material. Contoh implementasi prinsip *I'tidal* dalam penyusunan anggaran adalah dengan menerapkan prinsip anggaran berbasis kinerja. Sebelum dana ditetapkan, setiap unit wajib memberikan data historis dan justifikasi kebutuhan riil, karena adil itu bukan membagi rata, tapi memberi sesuai porsi kebutuhan riilnya. Saat terdapat pergeseran anggaran, dana sisa atau dana lebihnya akan dialihkan ke program lain yang lebih memungkinkan. Evaluasi yang diterapkan dengan prinsip ini yaitu dengan membandingkan langsung target perencanaan dan realisasi pelaksanaan (audit kinerja) agar mendapat solusi, serta memastikan juga bahwa laporan yang disusun harus akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga anggaran tahun depan benar-benar berdasar pada kinerja nyata.

Hubungan *Tawassuth*, *Tawazun*, *I'tidal* dalam Penyusunan Anggaran

Penelitian ini mengintegrasikan prinsip *Wasathiyah* ke dalam teori penyusunan anggaran di era modern. Dalam manajemen keuangan, penyusunan anggaran tidak sekadar perhitungan angka, tetapi tanggung jawab moral yang harus dipertanggungjawabkan (Astutik, 2020). Prinsip *Tawassuth*, *Tawazun*, dan *I'tidal* bekerja secara bersama-sama dalam kerangka operasional, yaitu sebagai mekanisme kontrol moderat untuk mencegah perilaku ekstrem, menjaga keseimbangan antara anggaran dan operasional, dan sebagai nilai keadilan yang proporsional (Bawazir et al., 2024; Juhro et al., 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana prinsip *Tawassuth*, *Tawazun*, dan *I'tidal* dalam penyusunan anggaran PT Mistar Media Pariwara. Secara singkat, profil PT Mistar Media Pariwara ini adalah agensi yang bergerak di bidang kreatif seperti *design*, *printing*, *branding*, dan *advertising*. Maka dari itu, untuk mencapai tujuan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif (Miles et al., 2014). Pendekatan ini dipilih agar memperoleh pemahaman mendalam dan gambaran fenomena prinsip islam (*Tawassuth*, *Tawaazun*, dan *I'tidal*) terdapat dalam penyusunan anggaran.

Penelitian ini memilih subjek penelitian berdasarkan kriteria atau dengan teknik *criterion-based sampling*. Subjek yang dipilih adalah subjek yang memiliki keterkaitan dan keterlibatan langsung dalam penyusunan anggaran dan kebijakan yang terkait. Subjek yang dipilih adalah satu orang berprofesi sebagai direktur, satu orang berprofesi sebagai akunting, dan satu orang berprofesi sebagai admin. Alasan pemilihan direktur sebagai subjek penelitian adalah karena memangku kebijakan strategis dan pemegang otoritas; akunting dipilih karena mewakili fungsi manajerial yang menyusun angka, menetapkan skala prioritas, dan mengontrol kas; dan admin dipilih karena berinteraksi langsung dengan pengeluaran teknis. Banyaknya subjek penelitian ditentukan berdasarkan prinsip saturasi data yaitu pengumpulan data dihentikan ketika informasi atau data yang diperoleh telah jenuh. Durasi wawancara pada setiap subjek adalah 45-60 menit, selama wawancara peneliti mencatat poin dan maksud dari subjek lalu menanyakan kesimpulan wawancara kepada subjek penelitian untuk menerima *feedback* dari apa yang ditafsir. Penelitian ini dilaksanakan selama bulan april.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, dokumentasi, dan observasi. Peneliti sebagai instrumen utama yang mempersiapkan, melaksanakan pengumpulan data, hingga analisis berperan penting dalam memaknai fenomena yang didapat dari lapangan (Creswell, 2018). Untuk membantu menjalankan perannya, peneliti mengembangkan instrumen penelitian berupa pedoman wawancara. Pedoman wawancara disusun secara semi-terstruktur agar peneliti dapat mengembangkan pertanyaan agar memperoleh kedalaman informasi. Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah data primer dari subjek penelitian.

Teknik analisis data penelitian ini menggunakan tahapan analisis kualitatif dari (Miles et al., 2014) yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan serta verifikasi kesimpulan. Penilaian kualitas penelitian ini dilakukan melalui strategi kredibilitas, yaitu dengan triangulasi dan *member check*, dependabilitas dengan audit terstruktur oleh pembimbing sebagai ahli, konfirmabilitas dengan memastikan objektivitas penemuan, dan transferabilitas dengan menjabarkan secara rinci kriteria objek dan informan penelitian. Berdasarkan penjelasan (Miles et al., 2014) bahwa Untuk memastikan keabsahan data, peneliti melakukan triangulasi sumber dan *member check*. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan konsistensi jawaban dari subjek terpilih. Lalu, *member check* dilakukan untuk memastikan tidak terjadi bias penyampaian informasi dari subjek sehingga peneliti memastikan penafsiran dari wawancara sebelum dilakukan penyajian data hingga penarikan kesimpulan.

HASIL ANALISIS

Setelah melakukan wawancara mendalam pada ketiga subjek penelitian. Selanjutnya, hasil wawancara diuraikan sebagai temuan dan sintesis tentang bagaimana prinsip *Tawassuth*, *Tawazun*, dan *I'tidal* terintegrasi dalam penyusunan anggaran. Berdasarkan hasil wawancara semi-terstruktur,

observasi, dan dokumentasi, penelitian ini menemukan bahwa dalam proses penyusunan anggaran pada objek penelitian diterapkan prinsip-prinsip Islam.

Temuan utama penelitian ini adalah bahwa praktik keuangan perusahaan tersebut mengimplementasikan prinsip keadilan yang mengedepankan hak dan unsur humanistik. Keseimbangan dalam beban kerja, hak yang diberikan, serta menghindari ketimpangan dapat menciptakan ekosistem adil dalam perusahaan. Prinsip moderat, seimbang, dan adil dimonitor melalui audit untuk mengevaluasi seluruh rangkaian keuangan yang terjadi. Hal ini menunjukkan perkembangan dan penyusunan anggaran bersifat progresif untuk pengeluaran selanjutnya. Selain itu, seluruh rangkaian penyusunan anggaran sangat terbantu oleh adanya fasilitas software akuntansi yang mengefisienkan pekerjaan penyusunan laporan keuangan. Berikut ini merupakan deskripsi temuan pada setiap prinsip *Tawassuth*, *Tawazun*, dan *I'tidal* dan beberapa kutipan wawancara dengan subjek penelitian.

Prinsip *Tawassuth* dalam Penyusunan Anggaran PT Mistar Media Pariwara

Prinsip *Tawassuth* dalam penyusunan anggaran dimaknai sebagai sikap yang memposisikan diri di tengah-tengah, tidak memiliki kecenderungan, baik dalam teori maupun praktik. Berdasarkan temuan pada wawancara dan observasi penyusunan anggaran yang melibatkan subjek penelitian pada PT Mistar Media Pariwara, nilai *Tawassuth* menjadi fondasi dalam merespons hasil dari proses dan penyusunan laporan keuangan. Pada dasarnya, prinsip ini didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengambil jalan tengah, tetap menjaga ambisi bertumbuh, tetapi memastikan kebutuhan finansial memperhatikan seluruh aspek penting. Namun, penelitian ini menemukan fenomena unik bahwa prinsip *Tawassuth* (moderat) diartikan sebagai pandangan untuk mampu bertransformasi berdasarkan penyusunan anggaran sebelumnya. Tabel 1 menunjukkan kutipan pernyataan dari ketiga subjek penelitian dan menunjukkan konsistensi hasil prinsip *Tawassuth*.

Tabel 1. Kutipan Wawancara tentang Prinsip *Tawassuth*

Butir Pertanyaan	Respon Subjek Penelitian
Peneliti "Apa saja tindak lanjut yang dilakukan setelah hasil evaluasi keuangan diperoleh?"	Direktur "Harapan saya sebaiknya dibuat periode bulanan, harus ada report, progress yang akan menjadi bahan evaluasi agar dapat menjadi planning keuangan periode selanjutnya"
Peneliti "Dalam menghadapi kondisi ekonomi yang tidak menentu, bagaimana Ibu mengatur pengeluaran agar tidak boros, namun operasional tetap berjalan optimal"	Akunting "Melakukan audit kecil-kecilan yang berarti evaluasi pengeluaran yang sudah terjadi dengan hasilnya atau progresnya itu apa, sehingga dapat dijadikan tolak ukur untuk pengeluaran selanjutnya."
Peneliti Bagaimana bentuk evaluasi yang dilakukan perusahaan dalam manajemen keuangan?	Admin "Evaluasi dilakukan secara berkala, biasanya setiap bulan atau akhir periode tertentu, dengan cara membandingkan antara rencana anggaran dan realisasi pengeluaran. Dari situ perusahaan bisa menilai apakah pengelolaan keuangan sudah efektif atau perlu perbaikan."

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dipahami bahwa prinsip moderat (*Tawassuth*) pada PT Mistar Media Pariwara adalah memiliki sikap moderat untuk melakukan pengendalian dalam

mencegah kerugian dan pemborosan. Hal ini ditekankan oleh akunting bahwa melalui audit secara mendalam, transparan, kredibel terhadap pengeluaran yang sudah terjadi serta hasilnya dapat menjadi tolak ukur dalam penyusunan anggaran selanjutnya. Sehingga moderat disini memiliki peran untuk memposisikan evaluasi historis sebagai pengontrol rencana keuangan selanjutnya. Sejalan dengan pernyataan dari admin bahwa bahwa evaluasi secara berkala penting untuk membandingkan antara rencana dan realisasi dari rencana anggaran. Selain itu, menurut direktur hasil evaluasi yang ada akan menjadi perencanaan di masa yaang akan datang. Maka dari itu, dapat diartikan bahwa sikap moderat oleh PT ini ditunjukkan oleh kegiatan audit rutin dan evaluasi anggaran. Kegiatan ini bertujuan untuk menentukan jalan tengah yang memastikan setiap sebijakan diambil dari keputusan rasional dan logis.

Prinsip *Tawazun* dalam Penyusunan Anggaran PT Mistar Media Pariwara

Prinsip *Tawazun* dalam penyusunan anggaran dimaknai sebagai pandangan yang menempatkan sesuatu sesuai dengan haknya. Prinsip *Tawazun* mencerminkan tidak hanya keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran, tetapi juga menjaga keseimbangan dalam penggunaan dana agar sesuai porsinya. Prinsip ini juga ditemukan pada penyusunan anggaran PT Mistar Media Pariwara, di mana hal ini untuk memastikan dana operasional tidak lumpuh saat mengalami ketidakpastian, sehingga keseimbangan ini bermanfaat pada implementasinya. Berdasarkan temuan pada wawancara dan observasi penyusunan anggaran yang melibatkan subjek penelitian pada PT Mistar Media Pariwara, nilai keseimbangan (*Tawazun*) menjadi fondasi dalam memperlakukan sesuatu sesuai dengan haknya tanpa adanya penambahan atau pengurangan sehingga tercapai penyesuaian dana operasional yang kokoh saat menghadapi ketidakpastian. Tabel 2 menunjukkan kutipan pernyataan dari ketiga subjek penelitian dan menunjukkan konsistensi hasil prinsip *Tawazun*.

Tabel 2. Kutipan Wawancara tentang Prinsip *Tawazun*

Butir Pertanyaan	Respon Subjek Penelitian
Peneliti “Bagaimana penerapan nilai keseimbangan antara hasil yang dicapai dan proses yang dilalui?”	Direktur “Keseimbangan penting karena cost yang diberikan harus efektif, jika tidak maka akan dilakukan evaluasi. Jadi, target sebanding dengan costnya, serta semua alokasi harus berimbang agar tidak mengalami kerugian”
Peneliti “Bagaimana prinsip atau nilai yang menjadi dasar dalam pengelolaan keuangan di perusahaan ini?”	Akunting “Transparansi, akuntabilitas artinya semua pengeluaran harus ada pertanggung jawabannya, harus efisiensi dalam artian tepat waktu.”
Peneliti “Bagaimana Ibu menerapkan prinsip <i>Tawazun</i> dalam menyeimbangkan pengeluaran dan pemasukan”	Admin “Saya menerapkan prinsip <i>Tawazun</i> (keseimbangan) dengan memastikan pengeluaran tidak melebihi pemasukan. Jika ada kebutuhan tambahan, maka harus disesuaikan dengan kondisi keuangan perusahaan agar tetap stabil dan tidak terjadi defisit.”

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dipahami bahwa prinsip *Tawazun* pada PT Mistar Media Pariwara adalah membagi setiap porsi anggaran secara seimbang dan memiliki beban biaya yang efektif serta tetap memenuhi target capaian. Hal ini terkonfirmasi dari posisi direktur yang memiliki strategi untuk mengevaluasi secara ketat sebagai bentuk pengendalian keseimbangan. Lalu,

akunting juga menekankan pentingnya efisiensi, transparansi sehingga seluruh aspek yang dikeluarkan dapat terkendali secara penuh. Selanjutnya, pada operasional, staf admin memastikan keseimbangan secara teknis dengan memastikan pengeluaran harian tidak melebihi pemasukan.

Prinsip *I'tidal* Dalam Penyusunan Anggaran PT Mistar Media Pariwara

Prinsip *I'tidal* dalam penyusunan anggaran dimaknai sebagai sikap tegas, lurus dan berpegang pada nilai kebenaran tanpa memihak. Implementasi prinsip ini dilakukan berbasis kinerja. Sebelum dana ditetapkan, setiap bidang memberikan hasil evaluasi dan histori terkait kebutuhan nyata. Prinsip *I'tidal* terlihat pada penyusunan anggaran ini karena perusahaan tidak memihak atau tidak bersikap diskriminatif. Sehingga pemberian anggaran didasari oleh perencanaan, realisasi, dan hasil audit kinerja setiap unit agar pembagian secara adil ini dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan temuan pada wawancara dan observasi penyusunan anggaran yang melibatkan subjek penelitian pada PT Mistar Media Pariwara, nilai keadilan (*I'tidal*) menjadi fondasi dalam menghindari ketimpangan dan pembagian yang tidak seimbang dalam arti harus sesuai dengan kebutuhan, bukan sama rata. Tabel 3 menunjukkan kutipan pernyataan dari ketiga subjek penelitian dan menunjukkan konsistensi hasil dari prinsip *I'tidal*.

Tabel 3. Kutipan Wawancara tentang Prinsip *I'tidal*

Butir Pertanyaan	Respon Subjek Penelitian
Peneliti “Bagaimana nilai keadilan dalam keberhasilan keuangan perusahaan anda?”	Direktur “Keadilan membutuhkan perhatian pada skala prioritas, jadi kebutuhan yang darurat akan diprioritaskan dahulu, hak-hak atas penggunaan uang yang mendasar seperti fix cost harus diprioritaskan seperti gaji karyawan, biaya produksi, dan biaya operasional”
Peneliti “Bagaimana cara memastikan keadilan dalam pembagian keuntungan dan gaji?”	Akunting “Adil itu tidak selalu sama, tetapi adil adalah sesuai porsinya masing-masing. Harus skala prioritas dahulu (membayar kewajiban dan kebutuhan yang urgent), lalu analisis dampak tiap keputusan yang diambil”
Peneliti “Bagaimana cara menjamin alokasi anggaran benar-benar adil antarbagian, agar tidak terjadi kecemburuan sosial?”	Admin “Saya memastikan alokasi anggaran dilakukan berdasarkan kebutuhan masing-masing divisi secara proporsional. Setiap bagian mendapatkan porsi sesuai tugas dan kontribusinya, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan atau diistimewakan secara berlebihan.”

Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa konsep adil (*I'tidal*) harus dipandang dan diyakini kehadirannya sebagai kemampuan untuk mempertimbangkan beban dan kebutuhan masing-masing unit. Pernyataan dari akunting yang tervalidasi oleh bagian pelaksana, yaitu admin, bahwa implementasi hasil secara praktis dan di lapangan adalah pembagian tugas dan kontribusi setiap bagian tanpa membuat orang lain merasa dirugikan atau dilebihkan. Lebih lanjut, jawaban direktur juga memvalidasi jawaban bahwa prinsip adil perlu memperhatikan skala prioritas, memilah-milah kebutuhan sesuai urgensi, lalu mengedepankan hak-hak karyawan secara dasar.

Melalui penyajian data penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan dan diverifikasi bahwa pernyataan dari subjek penelitian konsisten dan jenuh. Hal ini menunjukkan penyusunan anggaran di PT Mistar Media Pariwara menunjukkan pandangan dan integrasi prinsip-prinsip Islam seperti moderat (*Tawassuth*), keseimbangan (*Tawazun*), dan adil (*I'tidal*).

PEMBAHASAN

***Tawassuth* Sebagai Mekanisme Evaluasi Anggaran**

Hasil penelitian ini menemukan bagaimana prinsip moderat, keseimbangan, dan adil diterapkan dalam penyusunan keuangan, pengelolaan, dan evaluasi keuangan. Prinsip *Tawassuth* diimplementasikan dan dipandang untuk mencegah pengeluaran anggaran yang tidak sesuai kebutuhan. Prinsip *Tawassuth* digunakan sebagai mekanisme pengontrol dan evaluasi kinerja anggaran, dimana pendekatan ini mencegah hambatan operasional akibat pemborosan anggaran. Diskusi dan audit yang dilakukan meningkatkan transparansi dari karyawan agar mereka melaporkan anggaran secara terbuka. Sejalan dengan pendapat penelitian sebelumnya bahwa, nilai ini jelas menegaskan bahwa nilai-nilai dalam Islam secara konsisten mengedepankan konsistensi, tanggungjawab, dan kejujuran (Ridwan & Mahmudi, 2023).

Hal ini menunjukkan bahwa nilai moderasi dapat dioperasionalkan secara konkret melalui evaluasi dan audit (Widiyanto & Ulzikri, 2023). Sejalan dengan (Alfi, 2026; Hasanah et al., 2024; Setyawan et al., 2025), nilai ini harus dikembangkan dan berkelanjutan karena relevan dengan masyarakat moden saat ini. Penelitian ini menunjukkan bahwa sikap moderat membutuhkan seorang pemimpin dan pengarah yang responsif terhadap kebutuhan dan kondisi perusahaan. Penanaman sikap moderasi dan pendidikan yang menghadirkan pemimpin sebagai teladan dalam bersikap moderat (Alfi, 2026; Efendi, 2023). Realisasi setelah penyusunan anggaran melibatkan secara langsung bagaimana anggota tim melaksanakan dan mengambil keputusan (Ridwan & Mahmudi, 2023).

***Tawazun* Sebagai Prinsip Keseimbangan Operasional**

Penelitian menemukan bahwa prinsip *Tawazun* dalam penyusunan keuangan berperan sebagai penyeimbang antara divisi operasional dan realitas. Temuan empiris menunjukkan bahwa kebijakan penyusunan dan penentuan anggaran akan sejalan dengan realitas penggunaannya. Prinsip ini memberikan arahan dan prinsip bahwa keseimbangan operasional harus memiliki keseimbangan pengeluaran dan pemasukan secara riil dan ketat, sehingga faaktor eksternal tidak mempengaruhi pemasukan dan pengeluaran (*over-budgeting*). Sejalan dengan pendapat penelitian sebelumnya bahwa bentuk tanggungjawab sebuah perusahaan terletak pada keseimbangan (Ahsan & Aimah, 2025).

Sejalan dengan Bawazir et al. (2024) bahwa setiap anggaran penting untuk mendahulukan kebutuhan pokok terlebih dahulu. Pentingnya kepemimpinan juga berperan sebagai penyeimbang realisasi keuangan (Ahsan & Aimah, 2025). Prinsip *Tawazun* ini membuktikan bahwa prinsip tercermin ketika terjadi penyusunan keuangan yang seimbang dalam segala hal, ternasuk dalam penggunaan dalil 'aqli (Cholil, 2016), sehingga prinsip ini mencegah seorang pemimpin untuk bertindak tidak seimbang melainkan condong ke satu sisi untuk keuntungan pribadi (Bustomi, 2021).

***I'tidal* Sebagai Dasar Alokasi Anggaran yang Proporsional**

Penelitian ini menemukan bahwa prinsip *I'tidal* dalam penyusunan keuangan di perusahaan tidak diartikan sebagai membagi kebutuhan anggaran sama rata, tetapi berdasarkan porsi (proporsionalitas). Kebijakan yang mendahulukan hak karyawan, seperti gaji karyawan dan biaya operasional perusahaan. Temuan empiris ini menunjukkan bahwa dalam penyusunan anggaran menekankan kebutuhan esensial sehingga arah pemetaan danapun berubah menyesuaikan kebutuhan dan urgensi. Maka dari itu, Sejalan dengan pendapat, Juhro et al. (2025) bahwa kriteria untuk memprioritaskan kebutuhan anggaran akan menentukan eksekusi anggaran dan efek eksternal lain maka dari itu pandangan yang jelas dan logis dibutuhkan untuk mencapai sikap adil dalam penyusunan anggaran.

Lebih lanjut, transparansi laporan keuangan menunjukkan dasar kuat untuk membagi porsi anggaran. Temuan ini mendukung bahwa akuntabilitas adalah penerapan langsung dari nilai *I'tidal* (Tiara et al., 2023). Prinsip *I'tidal* juga bertindak sebagai alat kontrol untuk menghindari sikap ekstrem yang dapat menimbulkan konflik sosial dan kecenderungan antardivisi (Afiah & Shohib, 2025). Penemuan ini mengartikan bahwa keberhasilan dalam penyusunan anggaran hingga pelaksanaannya dipengaruhi oleh pandangan dan prinsip dalam suatu sistem organisasi (Gusnia et al., 2026). Temuan kunci penelitian ini adalah subjek penelitian menerapkan prinsip ini ke dalam mekanisme penyusunan anggaran hingga kontrol keuangan. Integrasi *I'tidal* dilakukan pada kebijakan alokasi anggaran yang berbasis pada kebutuhan tetap dan darurat. Hal ini membedakan pada temuan penelitian Tiara et al. (2023) yang cenderung melihat keadilan dari sisi transparansi berkas, tetapi temuan penelitian ini menunjukkan *I'tidal* sebagai instrumen pencegahan konflik kepentingan antar divisi.

Penelitian ini menunjukkan bahwa penyusunan anggaran tidak sekedar persoalan matematis, tetapi integrasi prinsip islam yang diajarkan berdasarkan prinsip islam sehingga terhindar dari kerugian (Astutik, 2020). Chapra (1985) menekankan bahwa pendekatan islam dalam ekonomi sosial telah dikaji dan berkembang sebagai suatu pendekatan modern yang dapat memecahkan masalah di lingkungan masyarakat. Lebih lanjut, Chapra (1996) Mengemukakan bahwa penyusunan anggaran sering kali berjalan berdasarkan kebijakan. R. H. S. Harahap et al. (2026) Menunjukkan bahwa penting bagi pemangku kebijakan untuk mengarahkan pemeliharaan stabilitas anggaran. Maka dari itu, sejalan dengan pendapat Ubaidillah (2025) bahwa internalisasi nilai-nilai islam secara bersama-sama dapat memperkuat moralitas publik.

Penerapan prinsip *Tawassuth*, *Tawazun*, dan *I'tidal* di PT Mistar Media Pariwara membuktikan bahwa prinsip moderasi berguna bagi elemen masyarakat (Mansur et al., 2022), membuat penyusunan, pelaporan, hingga audit keuangan yang sifatnya kontekstual dan tidak kaku serta selalu mengutamakan proporsionalitas (Muizzuddin & Fakhroh, 2023). Sama halnya dengan pemanfaatan teknologi digital, yang membuktikan bahwa digitalisasi dan prinsip islam ini dapat berjalan bersamaan sehingga menghasilkan penyusunan anggaran dan pelaksanaan yang efektif (Sa'idah & Suraijiah, 2025).

Melalui pendekatan kualitatif yang berusaha mendeskripsikan dan memahami fenomena (Creswell, 2018; Miles et al., 2014) Penelitian ini mengonfirmasi bahwa nilai-nilai dalam Islam, seperti *Tawassuth*, *Tawazun*, dan *I'tidal*, tidak hanya berfungsi secara teoretik tetapi juga secara praktik. Afiah & Shohib (2025) juga menemukan bahwa prinsip Islam moderat menekankan pentingnya aktivitas bermasyarakat melalui nilai *Tawassuth*, *Tawazun*, *I'tidal*, dan *Tasamuh*. Nilai yang melibatkan individu secara langsung akan membentuk pola pikir dan perilaku seseorang dalam

pengambilan keputusan, sehingga tampak bagaimana prinsip *Tawassuth*, *Tawazun*, dan *I'tidal* dipraktikkan (Ridwan & Mahmudi, 2023) ketika individu terlibat langsung dalam aktivitas yang mencerminkan nilai tersebut, sehingga membentuk pola pikir dan perilaku dalam pengambilan keputusan. Alfi (2026) juga menekankan bahwa bersikap moderat (*Tawassuth*) artinya memposisikan diri baik dalam teori maupun praktik secara tidak berlebihan dan menjaga keseimbangan (*Tawazun*) antara rasionalitas dan kehidupan nyata. Hasanah et al. (2024) prinsip moderat ini mendorong individu untuk bertindak secara proporsional serta mempertimbangkan berbagai aspek secara adil dan tidak berlebihan. Ketiga prinsip tersebut merupakan kesatuan prinsip yang dapat diintegrasikan dalam setiap aspek kehidupan sosial (Gusnia et al., 2026; Hakimah, 2023; M. A. Harahap et al., 2025; Karina & Musaddad, 2018; Mujib & Madian, 2022).

SIMPULAN

Penelitian ini mendeskripsikan integrasi prinsip Islam seperti *Tawassuth*, *Tawazun*, dan *I'tidal* dalam penyusunan anggaran PT Mistar Media Pariwara. Prinsip dari nilai *Tawassuth* terlihat pada PT ini karena setiap bulan dilakukan audit dan evaluasi atas hasil penyusunan anggaran sehingga dapat menentukan perencanaan anggaran selanjutnya dan memberikan keputusan yang baik. Prinsip dari nilai *Tawazun* terlihat pada staf yang mampu menjaga stabilitas pengeluaran dan pemasukan agar sesuai dengan kebutuhan sehingga menciptakan keseimbangan anggaran. Prinsip dari nilai *I'tidal* terlihat pada saat pembagian anggaran pada perencanaan, karena dengan nilai ini pembagian tidak dipandang sebagai hal yang sama rata, tetapi memiliki sifat proporsional dengan mengutamakan hak karyawan seperti gaji karyawan dan biaya operasional.

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi bahwa ketiga prinsip ini tidak hanya sekadar teori, tetapi juga instrumen praktis dalam penyusunan anggaran. Secara praktis, temuan ini memberikan gambaran cara membangun sistem yang memiliki sikap moderat, memiliki keseimbangan, dan adil. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan bidang untuk melihat prinsip Islam secara komprehensif masuk ke dalam tatanan bermasyarakat. Walaupun penelitian ini memberikan pemahaman tentang penerapan prinsip Islam, penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu fokus pada satu perusahaan dan memungkinkan kondisi berbeda yang terjadi pada perusahaan lain. Maka dari itu, pengujian secara kuantitatif untuk melihat signifikansi perubahan sebelum dan sesudah penerapan prinsip ini perlu dilakukan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada subjek dari PT Mistar Media Pariwara yang bersedia untuk memberikan informasi dan data penelitian ini.

REFERENSI

- Afiyah, V. N., & Shohib, M. (2025). Konsep islam moderat dan implikasinya terhadap pendidikan islam. *Jurnal Sains Student Research*, 3(1), 731–740. <https://doi.org/10.61722/jssr.v3i1.4088>
- Ahsan, M. N., & Aimah, S. (2025). Penerapan manajemen mutu terpadu di lembaga pendidikan swasta islam: resiliensi terhadap keterbatasan anggaran. *Southeast Asian Journal of Islamic Education Management*, 6(1), 21–36. <https://doi.org/10.21154/sajiem.v6i1.395>
- Alfi, M. A. (2026). Pendidikan karakter berbasis islam moderat di lembaga pesantren. *Pediaqu : Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, 5(2), 1595–1600. <https://publisherqu.com/index.php/pediaqu/article/view/4000>

- Astutik, W. (2020). Implementation of islamic values in financial management. *Journal Intellectual Sufism Research (JISR)*, 2(2), 34–37.
- Bawazir, F., Mainan, C., & Rosdiana. (2024). Peran mahasiswa perbankan syariah STAIN teungku dirundeng di meulaboh dalam literasi lembaga keuangan syariah bagi keluarga. *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(1), 1–12. <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i1.97>
- Bustomi, A. (2021). Aktualisasi nilai-nilai moderasi dalam pandangan islam. *Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah*, 5(2), 158–165. <https://doi.org/10.32332/tapis.v5i2.4052>
- Chapra, M. U. (1985). *Towards A Just Monetary System*. The Islamic Foundation.
- Chapra, M. U. (1996). Monetary management in an islamic economy. *Islamic Economic Studies*, 4(1), 1–35.
- Cholil, M. S. (2016). Toleransi beragama (studi konsep tawasut, *I'tidal*, *Tawazun*, dan *tasammuh*) sebagai upaya resolusi konflik pada masyarakat perumahan giri ekukuhan asri mojosari. *Jurnal Studi Islam Dan Muamalah AT-TAHDZIB*, 4(2), 1–10. <https://ejournal.staiat-tahdzib.ac.id/index.php/tahdzib/article/view/156>
- Creswell, J. . (2018). *Research Design: Qualitative, and Mixed Method Approaches*. Sage Publications.
- Efendi, Z. (2023). Tolerance education for islamic boarding school students on lombok island. *Kawanua International Journal of Multicultural Studies*, 4(1), 83–94. <https://doi.org/10.30984/KIJMS.v4i1>.
- Gusnia, A., Bahrul, D., Filiang, F., Indriasari, H., & Nurazizah, I. (2026). Ponpes Al-Manshuriyyah sebagai lembaga pendidikan Non Formal memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan kepribadian santri yang beriman , bertakwa , dan. *RISOMA : Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 4(1), 153–159. <https://doi.org/10.62383/risoma.v4i1.1475>
- Hakimah. (2023). Integration of aswaja values in enhancing the moderation of the nurul jadid islamic boarding school. *Proceeding of International Conference of Education, Society, and Humanity*, 01(01), 331–337. <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/icesh/article/view/5648>
- Harahap, M. A., Tazali, I., Yukholis, & Wahyudi, I. (2025). The implementation of religious moderation values in the islamic education curriculum in schools and islamic boarding schools. *PROGRESIF: Jurnal Media Publikasi Ilmiah*, 13(2), 1–9.
- Harahap, R. H. S., Syahputra, S., Febriyano, F., Ri, R., & Hasibuan, A. (2026). Dinamika kebijakan moneter dalam sistem keuangan islam: tantangan dan inovasi di era digital. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa (JIPM)*, 4(1), 1293–1299. <https://doi.org/10.61722/jipm.v4i1.2164>
- Hasanah, R., Maummar, A., & Barni, M. (2024). Da'wah ulama in instilling the value of *Tawassuth* and religious moderation: A study of the perspectives of the qur'an and hadith in the era of society. *Indonesian Journal of Islamic Communication*, 2(2), 17–40. <https://doi.org/10.35719/ijic.v7i2.2232>
- Juhro, S. M., Syarifuddin, F., Sakti, A., Finance, S., & Economics, M. (2025). *Inclusive welfare*. Springer.
- Karina, A., & Musaddad, E. (2018). Implementation of hadith in contemporary islamic law : A case study of the determination of fatwa law in the exchange of new money shead of eid in indonesia. *Jurnal Impresi Indonesia (JII)*, 4(5), 1409–1421. <https://doi.org/10.58344/jii.v4i5.6517>
- Mansur, M., Abror, I., Yoga, M., Pradana, A., Yusup, M., Safutra, L., Romdhonny, M. R., Islam, U., & Sunan, N. (2022). Internalizing the value of the qur ' an and hadith in understanding religious moderation in indonesia. *Jurnal Living Hadis*, VII(2), 285–297. <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2022.4295>
- Miles, M. B., Huberman, M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: a methods sourcebook* (Third Edit). Sage Publications.
- Muizzuddin, M., & Fakhiroh, A. Z. (2023). The islamic moderation (A Literature Review of the Concept Islamic Moderation according to KH . Ahmad Siddiq). *Atthiflah: Journal of Early Childhood Islamic Education*, 10(2), 174–184. <https://doi.org/10.54069/atthiflah.v10i2.428>

- Mujib, A., & Madian. (2022). Moderasi pendidikan islam di indonesia. *JIES (Journal of Islamic Education Studies)*, 1(1), 24–32. <https://doi.org/10.58569/jies.v1i1.430>
- Ridwan, A., & Mahmudi, A. F. (2023). Internalisasi nilai-nilai wasathiyah melalui pendidikan berbasis pesantren. *Journal of Educational Research and Practice*, 1(1), 61–72. <https://doi.org/10.70376/jerp.v1i1.30>
- Sa'idah, S., & Suraijiah. (2025). Perencanaan anggaran di dalam suatu lembaga pendidikan islam. *Nabawi: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 3(September), 1–24. <https://ejournal.stitsyambtg.ac.id/index.php/nabawi/article/view/118>
- Setyawan, I. B., Nuraeni, D., Lismayanti, A., Asrofi, I., & Puspitasari, E. (2025). Implementasi prinsip tawasuth , *Tawazun* , dan tasamuh dalam kegiatan keagamaan di majlis ta'lim nurul aini alkayyisi kabupaten purwakarta. *Journal Innovation in Education*, 3(4), 123–131. <https://doi.org/10.59841/inoved.v3i4.3504>
- Tiara, S. R., Supaijo, & Sari, Y. M. (2023). Analisis implementasi prinsip good governance dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa berdasarkan perspektif ekonomi islam. *Al-Mal: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 04(01), 37–51. <https://doi.org/10.24042/al-mal.v4i01.14451>
- Ubaidillah, M. H. (2025). Aswaja reconstruction as social ethics: the roots of the theology of the nahdlatul ulama moderation. *At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan Dan Hukum Islam*, 11(1), 1–8. <https://doi.org/10.55849/attasyrih.v11i1.335>
- Widiyanto, A., & Ulzikri, A. R. (2023). Implementasi falsafah *Tawassuth* dan I'tidal nahdlatul ulama dalam wacana kontra fundamentalisme di bandar lampung. *Jiposster: Jurnal Ilmu Politik Dan Studi Sosial Terapan*, 1(1), 35–39. <https://www.jurnal.polstac.or.id/index.php/jiposster/article/view/5>